

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, lingkungan hidup wajib di lindungi dan di kelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara dengan asas keadilan. Lingkungan telah menyediakan semua kebutuhan manusia baik itu air, udara, bumi dan kandungan isinya.

Pada perkembangannya banyak jenis kejahatan yang bermunculan terhadap lingkungan hidup baik berupa bentuk kejahatannya, efek yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, maupun pelaku kejahatannya. Zaman dahulu pelaku kejahatan lingkungan hidup dilakukan oleh perseorangan mereka melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun guna mendapatkan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri, yang kemudian kegiatan tersebut dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke era

globalisasi memberikan peluang yang besar tumbuhnya perusahaan-perusahaan atau badan hukum atau korporasi transnasional, sehingga peran dari korporasi semakin banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Pada era modern ini korporasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, namun tidak selamanya korporasi memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya pencemaran terhadap lingkungan hidup, melakukan pengurasan sumber daya alam, persaingan bisnis yang tidak sehat, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap para pekerja, menghasilkan produk yang dapat membahayakan konsumen, serta penipuan terhadap konsumen. Dalam kehidupan masyarakat modern, korporasi memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan namun tidak jarang kegiatan yang dilakukan korporasi dapat membahayakan kelestarian lingkungan hidup.

Istilah korporasi sendiri biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi yang pada bidang hukum perdata disebut sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *legal person* atau *legal body*. sebagai suatu kenyataan sosiologis, peran korporasi dalam aktivitas ekonomi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman terutama di bidang ekonomi, korporasi saat ini dikenal dengan sebutan perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporation*).¹ Fenomena

¹ Setia Untung Arimuladi, 2021, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Transaksi Elektronik*, Malang, Setara Press, hlm 41.

korporasi ini telah berlangsung sebelum Perang Dunia ke-2 namun studi yang dilakukan secara ilmiah dimulai sekitar tahun 1960.²

Awalnya korporasi dipandang bukan sebagai subjek hukum pidana yang dianggap sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat undang-undang, terutama di Indonesia, hanya manusia. Subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama adalah individu, perusahaan belum dianggap sebagai subjek hukum pidana, kemudian pada perkembangannya korporasi juga dijadikan sebagai subjek hukum pidana karena kenyataannya, orang kadang-kadang melakukan tindak pidana dengan bantuan korporasi, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan hal ini saat mereka membuat delik.³ Beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sudah mencantumkan korporasi, misalnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Sejalan dengan semakin pesatnya kemajunya teknologi, ekonomi, dan zaman, korporasi juga semakin pesat berkembang terutama di bidang industri.

² Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Chalia Indonesia, hlm 20.

³ Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 6, No 3 (2017), hlm 442.

⁴ Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol 3, No 2 (2019), hlm 123.

Adanya korporasi di suatu daerah memang dapat membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut, tetapi selain membawa dampak positif tersebut, keberadaan industri atau korporasi juga dapat membawa dampak negatif mengingat aktivitas perekonomian atau produksi yang berjalan di dalam suatu industri akan menghasilkan produk buangan yang disebut sebagai limbah.

limbah pada dasarnya merupakan zat sisa yang dihasilkan karenan pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik yang dapat menyebabkan penyakit, cacat janin, kematian, bahkan pemutusan mata rantai kehidupan suatu organisme jika tidak ditangani dengan baik.⁵ Limbah dari suatu industri perlu menjadi perhatian yang serius dari masyarakat maupun pemerintah untuk mencegah efek buruk yang dapat ditimbulkan dari pencemara limbah.

Kehadiran industri/korporasi di suatu daerah sendiri memang dampat memberikan dampak positif pada perkembangan sektor ekonomi di daerah tersebut, tetapi kehadiran industri/korporasi di suatu daerah juga dapat memberikan dampak negatif yaitu bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar jika limbah dari industri/korporasi tersebut tidak diolah dengan baik.⁶ Pengrusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan pada hakikatnya bukan hanya dilakukan oleh manusia perseoranagn saja, tetapi korporasi (*corporate*) juga bisa. Bahkan efek negatif yang ditimbulkan oleh korporsai terhadap lingkungan hidup jauh lebih besar dibandingkan perseorangan.

⁵ Novy Yandari Nurlaily, Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", *Media of Law and Sharia*, Vol 3, No 3 (2022), hlm 259.

⁶ R.M. Gatot P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm 73.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan di Indonesia yang mengalami pencemaran air, 1.499 yang mengalami pencemaran tanah dan 5.644 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran udara⁷. Perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup perlu dilakukan supaya memberikana efek jera bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna menekan jumlah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terkait tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi studi kasus PT Sidoagung Farm yang beralamat di Jl. Magelang - Purworejo No.KM. 10, RW.5, Sidomukti 2, Sidoagung, Kec. Tempuran, Kabupaten Magelang yang bermula pada sekitar bulan Juli 2019 dalam proses produksi ransum makanan hewan. PT. Sidoagung Farm pernah menggunakan batubara yang kemudian menghasilkan limbah berupa fly ash dan bottom ash, namun limbah tersebut hanya dikelola dengan cara dibuang/diletakkan pada area terbuka di samping perusahaan⁸. PT Sidoagung Farm sendiri merupakan pabrik pembuat pakan ternak yang saat itu diduga telah mencemari lingkungan sekitar. Pada tanggal 7 Oktober 2019 pernah dilakukan audiensi antara DPRD Kabupaten Magelang dan warga Dusun Punduh, Desa Sidoagung, Kecamatan

⁷ Badan Pusat Statistik, 2021, *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>, (Diakses pada 05 November 2022).

⁸ Remmy Saputra, 2019, *Diduga Cemari Lingkungan, Bupati Magelang Hentikan Operasional PT Sidoagung*, <http://beritamagelang.id/diduga-cemari-lingkungan-bupati-magelang-hentikan-operasional-pt-sidoagung#!>, (Diakses pada 22 Desember 2022).

Tempuran, Kabupaten Magelang. Warga Dusun Punduh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Magelang, merasa terganggu dengan aktivitas produksi dari PT Sidoagung Farm warga menuntut agar PT. Sidoagung Farm melakukan pengelolaan limbah produksinya dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan, karena selama ini limbah produksi dari PT. Sidoagung Farm telah mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan warga sekitar, pasalnya limbah tersebut menyebabkan bau yang tidak sedap, juga mengakibatkan warga mengalami sesak nafas⁹.

Pada tahun 2020 berdasarkan putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Mkd Pengadilan Negeri Mungkid Menyatakan PT. Sidoagung Farm yang diwakili drh H Asrokh Nawawi selaku direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghasilkan limbah B3 tanpa izin dan tidak melakukan pengelolaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahsanya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus PT Sidoagung Farm)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis paparkan di atas, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan dapat

⁹ Danar, 2019, *Soal Limbah, PT Sidoagung Farm Diminta Tidak Berproduksi*, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/415724/soal-limbah-pt-sidoagung-farm-diminta-tidak-berproduksi>, (Diakses pada 22 Desember 2022).

mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh penulis, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Apa yang menyebabkan PT Sidoagung Farm melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan bentuk pertanggung jawaban pidananya?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT Sidoagung Farm Sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian hukum, secara umum tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini. adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan PT Sidoagung Farm melakukan tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan bentuk pertanggung jawaban pidananya.
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran terhadap lingkungan hidup.
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana terhadap lingkungan hidup yang pelaku tindak pidananya adalah korporasi
- b. Untuk menambah kemampuan penulis dalam menerapkan teori Hukum Pidana, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan guna menganalisis mengenai kasus tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang pelakunya korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik bagi penulis sendiri maupun manfaat bagi orang lain Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana pada umumnya dan hukum pidana Lingkungan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan hukum pidana tentang pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti yaitu Faktor yang menyebabkan PT Sidoagung Farm melakukan tindak pidana terhadap lingkungan hidup, bentuk pertanggung jawaban pidananya dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran terhadap lingkungan hidup.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan tambahan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berbagai pihak yang memiliki minat pada permasalahan yang sama, dan masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

1. Korporasi

Kata korporasi secara etimologi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation* berasal dari bahasa Latin yaitu *corporatio*. *Corporatio* sebagai kata benda (substantivum) seperti kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak digunakan pada abad pertengahan atau sesudahnya. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus*, yang berarti badan, atau memberikan badan oleh karena itu, korporasi berarti produk pekerjaan membadankan, atau badan yang

diciptakan oleh manusia melalui tindakan manusia sebagai lawan dari badan manusia yang telah diciptakan Allah.¹⁰

Banyak pakar hukum telah membuat definisi tentang korporasi secara terminologi. Sebagai contoh, menurut Subekti dan Tjitrosudibo, korporasi adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum¹¹. Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi adalah suatu perseorangan yang berbadan hukum, korporasi atau perseroan di sini berarti suatu kelompok atau organisasi yang diwajibkan oleh hukum, seperti seorang individu memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat atau digugat di pengadilan.¹²

Korporasi menurut pendapat Satjipto Rahardjo bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah : “Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.¹³

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam mengartikan korporasi ada dua definisi korporasi yaitu secara sempit dan secara luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa arti sempit, korporasi sebagai subjek hukum yaitu korporasi yang diakui oleh hukum perdata dan memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum dengan kata lain hukum perdata lah yang

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 23.

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibo, dalam, Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum Cetakan Kedua*, Bandung, PT Alumni, hlm 19.

¹² Yan Pramadya Puspa, dalam, Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm 25.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, “*Ilmu Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 13.

mengakui keberadaan perusahaan dan memberikannya kekuatan untuk bertindak sebagai subjek hukum. Berlaku juga untuk matinya korporasi, yaitu matinya korporasi ditentukan oleh hukum. Pengertian korporasi secara luas dalam hukum pidana didefinisikan oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut: Korporasi dalam hukum pidana dapat berupa badan hukum atau bukan badan hukum. Bukan hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah menerima persetujuan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma persekutuan komanditer, CV, dan persekutuan atau maatschap, yang merupakan badan usaha yang bukan badan hukum menurut hukum perdata.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 10 UU 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Hukum perdata memiliki definisi korporasi yang berbeda dari hukum pidana. Pada hukum perdata, definisi korporasi lebih terbatas daripada dalam hukum pidana. Menurut hukum perdata, korporasi adalah badan hukum. Namun, dalam hukum pidana, istilah korporasi tidak hanya yang berbadan hukum saja seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah menerima persetujuan badan hukum; firma, perseroan komanditer

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Press, hlm 43.

atau CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk dalam kategori korporasi menurut hukum pidana. Selain itu, dalam hukum pidana, korporasi adalah sekumpulan orang yang terorganisir ada pemimpinnya dan melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial dilakukan atas nama kumpulan orang tersebut.¹⁵

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan semua faktor *eksternal* yang mempengaruhi suatu organisme, pengaruh ini dapat berupa faktor biotik (mahluk hidup) atau faktor abiotik (non-hidup). Istilah lingkungan hidup dan lingkungan sringkali digunakan secara bergantian, meskipun kedua istilah ini dapat dibedakan secara harfiah, namun umumnya digunakan untuk menunjukkan hal yang sama yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang mencakup lingkungan fisik, kimia, maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan. Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.¹⁶

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia didalamnya dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan

¹⁵ Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No 2 (2015), hlm 132-144.

¹⁶ Mochamad Panji Haryanto, 2018, "Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Subsidiaritas Hukum Pidana", (Disertasi, Fakultas Hukum UNPAS).

manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁷ Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.¹⁸

Pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 yaitu, Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang dapat mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lain.

Lingkungan terdiri dari dua jenis bahan atau komponen: makhluk hidup (biotik) dan benda mati (abiotik). Satu entitas hidup memiliki hubungan timbal balik dengan makhluk hidup lainnya serta dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungannya, dan perubahan lingkungan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup.¹⁹

3. Limbah B3

¹⁷ Munadjat Danusaputro, dalam, Yulia Hesti, "Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/Plsb3/Plb.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease." *Jurnal Pro Justitia*, Vol 1, No 2 (2020), hlm 62.

¹⁸ Otto Soemarwoto, dalam, *Ibid*.

¹⁹ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahan berbahaya dan beracun, juga disebut sebagai B3, adalah zat, energi, atau komponen lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 dalam UU No 32 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah jenis B3 ini biasanya berasal dari operasi di bidang industri, pariwisata, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 mengatur mengenai pengelolaan limbah B3. Peraturan ini mencakup daftar limbah B3 yang berasal dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik, serta limbah B3 yang kadaluwarsa, tumpah, tidak memenuhi spesifikasi produk, dan bekas kemasan B3.²⁰

Suatu zat atau senyawa yang terindikasi memiliki karakteristik bahan beracun dan berbahaya, tetapi tidak tercantum pada lampiran 1 PP 101/2014 perlu untuk dilakukannya uji karakteristik suatu zat atau senyawa tersebut. Uji karakteristiknya sendiri bisa berupa uji karakteristik mudah meledak, mudah

²⁰ Farida Aini, "Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit atau Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Sumatera Barat", *Jurnal Education And Development*, Vol 7, No 1 (2019), hlm 13.

menyala, reaktif, infeksius dan korosif dan beracun berdasarkan Lampiran 2 PP 101/2014.²¹

Mengingat sifatnya yang beracun dan berbahaya, dalam pengolahan limbah B3 harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap yang menghasilkan limbah B3 baik itu individu atau perusahaan harus melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dengan baik dan benar supaya tidak membahayakan dan mencemari lingkungan. Penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan adalah semua aspek pengelolaan limbah B3. Setiap orang ataupun perusahaan yang menghasilkan atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapat izin terlebih dahulu dari bupati, walikota, gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam upaya menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk identifikasi masalah hukum yang ada, melakukan penalaran hukum, melakukan analisis masalah hukum yang dihadapi dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Sehingga dalam penelitian hukum diperlukan metode penelitian untuk mencapai

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

tujuan dari penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Sidoagung Farm)” adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata. Penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban, dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum, apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian yang dikakukan oleh penulis pada akhirnya bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan

ilmu hukum dalam menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) karena dalam penelitian hukum tidak dapat lepas dari undang-undang. Selain menggunakan pendekatan undang-undang penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang biasa disebut dengan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah pada kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dilakukan studi terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap undang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian, mengumpulkan literature-literatur yang dibutuhkan seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan mengumpulkan bahan penunjang seperti kamus hukum. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier.

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Mkd.

B. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Artikel
- 4) Bahan dari media internet; dan

5) Sumber lainya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia Hukum

6. Narasumber

Dalam penelitian hukum normatif wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Mungkid Alfian Wahyu Pratama., S.H., M.H., Jaksa Reni Ritama, S.H. yang bertugas di Kejaksaan Negri Kabupaten Magelang, dan Bapak Donny Faisal Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

G. Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I ini penulis memaparkan tentang latar belakang penulis dalam membuat penulisan hukum dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Sidoagung Farm)”, pada bab ini juga terdapat rumusan masalah yang penulis buat dalam penulisan hukum ini, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini, manfaat yang hendak dicapai dari penulisan hukum ini baik bagi penulis sendiri, bagi para pembaca, dan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penulisan hukum ini. Tinjauan pustaka dalam penulisan hukum ini juga terdapat dalam bab ini, kemudian terdapat metode penelitian yang penulis gunakan dalam membuat penulisan hukum ini, dan yang

terakhir adalah sistematis yang penulis gunakan dalam membuat penulisan hukum ini.

Pada bab II penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal. Landasan teori pertanggung jawaban pidana korporasi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengertian tindak pidana korporasi, teori pertanggung jawaban pidana korporasi yang terdiri dari teori strict liability, teori vicarious liability dan teori identification, kemudian yang terakhir mengenai pengaturan pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia.

Pada bab III penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik tentang tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal. Landasan teori tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut meliputi pengertian tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan melalui instrument hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari delik materil dan delik formil.

Pada bab IV ini penulis akan menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti terdapat dua pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan yang pertama mengenai faktor yang menyebabkan PT Sidoagung Farm melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidananya, kemudian permasalahan yang kedua mengenai

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT Sidoagung Farm sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Pada bab V penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan meneliti yang telah dilakukan oleh penulis. Pada bab ini juga penulis akan menuliskan saran-saran yang membangun baik untuk para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, ataupun demi kemajuan dan perkembangan hukum di Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya.